



BUPATI TEMANGGUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR 700/0085 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/472 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan yang mengamanatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka seluruh Kepala Perangkat Daerah

- memerintahkan ASN di Lingkungan Perangkat Daerah masing masing untuk:
 - mencatat daftar kepentingan pribadi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun;
 - deklarasi Konflik Kepentingan saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual (format a dan b dapat diunduh pada link https://bit.ly/Form_Konflik_Kepentingan);
- memerintahkan atasan langsung memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
- memerintahkan Atasan Langsung secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan;
- melaksanakan sosialisasi pengelolaan Konflik Kepentingan bagi seluruh ASN di lingkungan perangkat daerah masing masing;
- melaporkan rekap poin 1 isian form a dan b serta poin 4 ke Inspektorat Kabupaten Temanggung paling lambat pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026.
(format rekap dapat diunduh melalui https://bit.ly/Form_Konflik_Kepentingan);
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Januari 2026

a.n. Bupati Temanggung
Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ripto Susilo